The Asia Foundation

JARI INDONESIA
BORNEO BARAT

POLICY BRIEF

URGENSI KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA EKOLOGIS DI KABUPATEN MEMPAWAH

PENDAHULUAN

Koalisi masyarakat sipil mengusulkan konsep Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE), Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE). Keempat konsep ini telah diadopsi dan sedang didiskusikan oleh beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, skema TANE dikembangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) pada kategori kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diimplementasikan pada Tahun 2022. [1]

Alokasi Anggaran berbasis kinerja ini diharapkan mampu memberikan perubahan dan perbaikan ekologis diberbagai daerah tidak terkecuali Kabupaten Mempawah Provinsi Kalbar. **Menurut data Kesatuan Pengelola Hutan Mempawah, dari 60 desa yang berada di kabupaten Mempawah, 31 di antaranya masuk dalam wilayah desa rawan terjadi kebakaran di dalam kawasan hutan. Totalnya mencapai 78592,37 hektar[2].**

Selain itu, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, indeks risiko bencana Kabupaten/Kota Tahun 2021, Mempawah menjadi Kabupaten dengan kelas risiko paling tinggi diantara Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Kalbar. [3]

Mengingat Lingkungan Hidup juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mempawah. Hal ini tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah khususnya pada misi ke 3 yakni membangun infrastruktur publik yang memadai dan efektif dan merata. Di mana tujuannya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, sasarannya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur, menurunnya pencemaran lingkungan dan meningkatnya kualitas lingkungan perumahan yang masuk pada indikator indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.[4]

Untuk mendukung hal ini maka diperlukan konsep TAKE dengan membangun suatu persaingan dalam perbaikan lingkungan hidup setiap desa di Mempawah. Pengalokasian anggaran berbasis kinerja diberikan bagi Desa yang berkinerja baik berdasarkan indikator yang ditentukan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah. Insentif fiskal berbasis kinerja ekologis memerlukan dukungan Pemerintah Kabupaten untuk mencapai target pembangunan lingkungan hidup di Mempawah.

KAITAN TAKE TERHADAP BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN

Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada Desa;

TAKE merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dengan tujuan tertentu, yakni pemberian insentif kinerja yang berbasis ekologis. Insentif bagi desa ini pada dasarnya bukan menambah alokasi anggaran baru dari APBD Kabupaten, tetapi mereformulasi pengaturan atas pembagian dan penggunaan skema bantuan keuangan untuk Desa. Pada dasarnya, kerangka regulasi yang menjadi dasar utama dalam transfer fiskal antar pemerintah dalam konteks pengembangan TAKE dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

KERANGKA REGULASI FISKAL (TAKE)	INTRUMEN FISKAL	REGULASI PELAKSANA
1. UU No. 32 Tahun 2009 PPLH; 2. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. PMK No. 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD;	Bantuan Keuangan Kabupaten (ADD)	Peraturan Bupati

KONDISI EKOLOGI DI MEMPAWAH

Meski pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Mempawah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan lewat sasaran ke 13 pada tahun 2018 dan sasaran ke 8 pada tahun 2020. Namun, masih terdapat persoalan lingkungan di sektor lain yang perlu dapat perhatian. Tingkat kerawanan kebakaran hutan dalam kawasan hutan, misalnya. Dari 60 desa di Mempawah, 31 di antaranya masuk dalam wilayah desa rawan terjadi kebakaran di dalam kawasan hutan. Seperti Peniti Dalam I menjadi desa dengan luasan tingkat kerawanan kebakaran dalam kawasan hutan yang paling besar. Angkanya mencapai 8.251,24 hektar yang terdiri dari kerawanan rendah 7681,58 hektar, 168,42 hektar tingkat kerawanan sedang, 309,80 hektar berada dalam tingkatan kerawanan tinggi dan 91,44 hektar sangat tinggi.

Sementara yang paling rendah adalah desa Pasir Palembang terendah dengan tingkatan kerawanan hanya seluas 3,62 hektar yang masuk dalam kategori tingkatan sedang 1,82 hektar dan seluas 1,80 hektar masuk dalam kategori tinggi. Meski begitu, Anjungan Dalam, Malikian, Sungai Rasau, dan Antibar menjadi desa yang paling rawan terjadi kebakaran dalam kawasan hutan lantaran angka luasan pada kategori sangat tinggi terluas dibanding desa-desa yang lain.

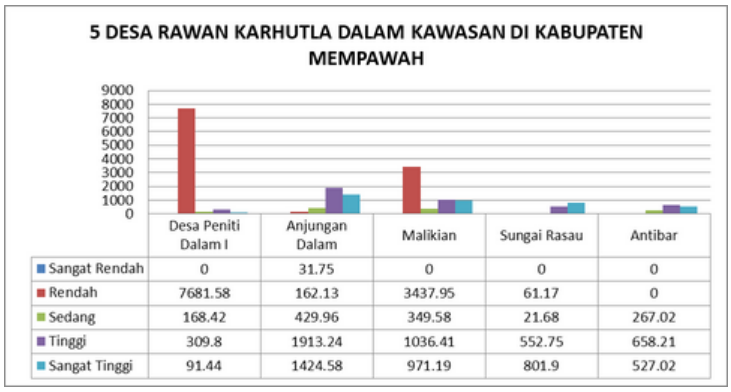

Sumber : KPH Mempawah 2021

Dari alokasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Mempawah sebesar 22.746 Ha, capaian izin Perhutanan Sosial di Mempawah hanya seluas 9.560 Ha. **Dengan capaian Kabupaten Mempawah terhadap izin Perhutanan Sosial ini juga perlu ditindaklanjuti melalui dukungan Pemerintah Mempawah terhadap penguatan pasca izin tersebut dengan memasukan salah satu indikator TAKE terkait Perhutanan Sosial.**

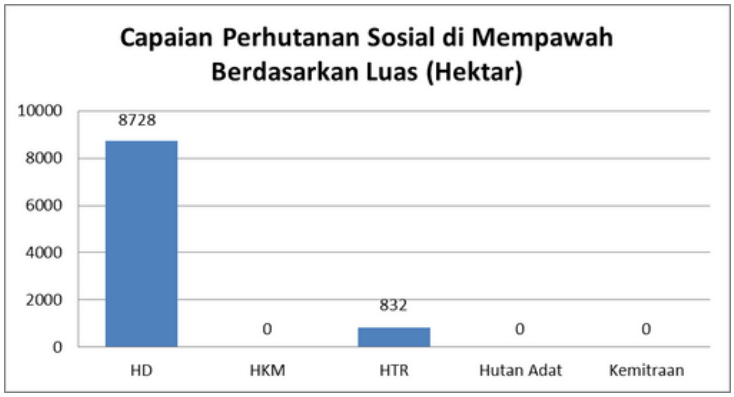

Sumber : Data PS Kalbar 2021, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar

Selain menyasar pada isu ekologis, indikator dalam pengusulan skema insentif TAKE juga cukup relevan bila satu di antara indikatornya membahas terkait dengan pembangunan yang responsif gender dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan data Satu Data Kalbar, status IDM Kabupaten Mempawah terdapat 2 Desa yang masih tertinggal selama 3 tahun terakhir dari 2019-2021. Sementara 58 Desa lainnya terus mengalami peningkatan status IDM. Menariknya sejak Tahun 2019 memang tidak ada lagi Desa yang berstatus sangat tertinggal. Capaian IDM Kabupaten Mempawah tidak terlepas dari dorongan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk melakukan peningkat melalui misi ke 4 Bupati Mempawah terkait peningkatan status Desa Mandiri.

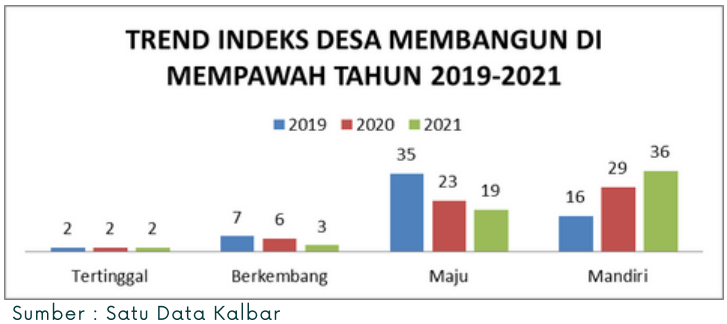

Sumber : Satu Data Kalbar

KONDISI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH

Selama ini, kebijakan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Mempawah diatur melalui **Peraturan Bupati Mempawah nomor 12 tahun 2018 tentang ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Mempawah.** Sebagai tindak lanjut dari Perbup ADD tersebut, maka Bupati Mempawah mengeluarkan Keputusan setiap tahunnya untuk pengalokasian ADD, salah satunya **SK Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2022.**

Dalam Keputusan ini Pemerintah Daerah Mempawah membagi **Alokasi Dana Desa Minimal (Dasar) sebesar 70% dan Alokasi Proporsional (Formula) sebesar 30%.** Total ADD di Kabupaten Mempawah untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 57.432.420.900,-** yang dibagi untuk dua skema yaitu **Alokasi Dasar Rp. 38.737.368.000,- diberikan secara merata ke 60 Desa sebesar Rp. 645.622.800,-** Per Desa. Sedangkan **Alokasi Formula Rp. 16.601.729.500,-** dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah dan Indeks Kondisi Geografis.

PRAKTIK BAIK PENERAPAN TRANSFER ANGGARAN BERBASIS KINERJA EKOLOGIS

Di wilayah Kalimantan Barat, JARI Indonesia Borneo Barat bersama The Asia Foundation telah mendorong TAKE di Kabupaten Kubu Raya melalui Peraturan Bupati nomor 101 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Penilaian Bagi Hasil untuk Alokasi Dana Desa yang mentransfer 53 desa dari 118 desa di Kubu Raya. Skema ini juga berlanjut pada 2022 yang tertuang pada Perbup nomor 94 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran ADD tahun anggaran 2022, yang turut menginput pembangunan yang responsif gender.

Selain itu, gagasan ini juga telah diterapkan di Kabupaten Sanggau melalui Perbup No 59 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa. Kemudian juga bergulir pada daerah lain seperti Kabupaten Mempawah, Sekadau dan Melawi. Kelompok masyarakat sipil lainnya juga mengembangkan gagasan yang serupa pada Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu.

USULAN SKEMA TAKE MEMPAWAH

Peraturan Bupati Mempawah nomor 12 tahun 2018 tentang ADD di Mempawah menjadi kebijakan yang perlu dilakukan perubahan untuk mengatur skema pengalokasian ADD dengan menambahkan alokasi kinerja misalnya sebanyak 5% dari total ADD tersebut.

Dengan adanya skema TAKE atau insentif kinerja di Kabupaten Mempawah dapat **meningkatkan kinerja desa pada sektor lingkungan hidup, sehingga Pemerintah desa turut serta mendukung Pemerintah Kabupaten dalam mengatasi risiko bencana di Mempawah yang merupakan Kabupaten dengan kelas risiko tinggi di Kalbar. Selain itu, TAKE secara langsung dapat berkontribusi pada misi ke-3 dan ke-4 Bupati Mempawah serta prioritas pembangunan Kabupaten Mempawah.**

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Adanya Identifikasi dan Penetapan kriteria, indikator dan pembobotan TAKE di Mempawah

Pemerintah Daerah perlu merumuskan, kriteria indikator, dan pembobotan TAKE dengan melibatkan seperti, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Mempawah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Mempawah, Dinas Lingkungan Hidup Mempawah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mempawah serta Kesatuan Pengelola Hutan Mempawah.

2. Reformulasi kebijakan Peraturan Bupati Mempawah nomor 12 tahun 2018 tentang ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Reformulasi kebijakan ini dilakukan dengan menambahkan petunjuk teknis mengenai kriteria, indikator dan perhitungan indeks bantuan keuangan sebagai penilaian dan penyaluran bantuan keuangan berbasis kinerja ekologis sebagai reward kepada Desa.

REFERENSI

1. Presentasi The Asia Foundation Tahun 2022;
2. Data UPT KPH Mempawah Tahun 2021;
3. Indeks Resiko Bencana Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021;
4. RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;
5. Data PS Kalbar 2021, DLHK Provinsi Kalbar;
6. Satu Data Kalbar;

JARI INDONESIA BORNEO BARAT

JARI INDONESIA BORNEO BARAT
PARIT H HUSIN II JL. CAHAYA BARU KOMP. PERMATA PARIS NO. A10 KEL. BANSIR DARAT
PONTIANAK TENGGARA 78124 KALIMANTAN BARAT
EMAIL: JARIBORBAR@YAHOO.COM / JARIBORNEOBARAT@GMAIL.COM
WEBSITE : JARIBORNEO.ORG

PENULIS
MOHAMMAD TAUFIK HIDAYAT
2022